FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010

Tentang NIKAH WISATA

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Juli 2010 M, setelah :

MENIMBANG:

- a. Bahwa di tengah masyarakat saat ini muncul praktek pernikahan yang dilakukan oleh orang ketika bepergian, yang dikenal dengan istilah "nikah wisata";
- b. bahwa atas dasar kenyataan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum praktek "nikah wisata";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam point a dan b, Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang "nikah wisata" sebagai pedoman.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT:

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, (QS al-Mu'minun [23]: 5 – 7).

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir, (QS ar-Rum [30]: 21).

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu, (QS an-Nisa [4]: 1).

2. Hadis Nabi Saw.:

Dari Ali bin Abi Thalib ra. bahwa Rasulullah Saw. melarang nikah mut'ah pada Perang Khaibar, juga melarang memakan daging keledai piaraan," (Muttafaq Alaih)

Dari Iyas bin Salamah dari ayahnya ia berkata, "Rasulullah Saw. memberikan keringanan (rukhshah) pada tahun Authas untuk melakukan mut'ah selama tiga hari kemudian melarang praktek tersebut," (HR Muslim).

Dari Rabi' bin Sabrah al-Juhani dari ayahnya ia berkata, "Saya pergi hendak menghadap Rasulullah Saw., namun beliau sedang berdiri antara rukun (yamani) dan maqam (ibrahim) dengan menyandarkan punggungnya ke Ka'bah seraya bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku memerintahkan kalian untuk istimta' dari para perempuan ini. Ketahuilah, sesuangguhnya Allah SWT sungguh telah mengharamkan atas kalian hingga hari Kiamat. Siapa saja yang masih memiliki perempuan-perempuan tersebut hendaknya melepaskannya. Jangan ambil sesuatu pun dari apa yang telah kalian bayarkan kepada mereka," (HR Muslim).

Dari Ali Karramallahu Wajhah bahwa Rasulullah Saw melarang untuk melakukan nikah mut'ah dan untuk memakan daging keledai piaraan," (Muttafaq 'Alaih).

3. Ijma'

Ulama' sepakat (ijma') mengatakan bahwa hukum nikah mut'ah adalah haram untuk selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Kitab $Fathul\ Qodir\ karya\ Ibnu\ al-Humam\ 3/246\ -\ 247\ ,\ dan kitab-kitan fiqh lainnya.$

4. Atsar Shahabat

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab suatu saat naik mimbar, kemudin membaca hamdalah serta memuji Allah lantas berkata, "Bagaimana urusan sekelompok orang yang melakukan nikah mut'ah sementara Rasulullah Saw. telah melarangnya. Saya tidak menemui satu pun laki-laki yang melakukan mut'ah kecuali saya rajam dengan batu.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khatthab berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Saw. memberi izin mut'ah selama tiga hari kemudian mengharamkannya. Demi Allah, saya tidak mengetahui satupun

laki-laki yang melakukan mut'ah sementara dia seorang yang telah pernah menikah kecuali saya rajam dengan batu," (HR Ibnu Majah dengan sanad yang shahih).

MEMPERHATIKAN:

- 1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 25 Oktober 1997 tentang Nikah Mut'ah;
- 2. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII MUI tanggal 27 Juli 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG NIKAH WISATA

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Nikah Wisata adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan tersebut diniatkan dan/atau disepakati untuk sementara, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan selama dalam wisata/perjalanan.

Ketentuan Hukum

Nikah Wisata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram, karena merupakan *nikah mu'aqqat* (nikah sementara) yang merupakan salah satu bentuk *nikah mut'ah*.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 13 Sya'ban 1431 H

27 Juli 2010 M

KOMISI C BIDANG FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA **PIMPINAN SIDANG**

Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Y., MA Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA Ketua

Sekretaris

Mengetahui,

PIMPINAN SIDANG PLENO MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA

K.H. Ma'ruf Amin

Dr.H. Amrullah Ahmad, S.Fil

Sekretaris Ketua